

#### SALINAN

# KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/107/052024

## TENTANG

## CUTI DILUAR TANGGUNGAN

#### DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

# Menimbang : a.

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, Karyawan yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dapat diberikan cuti di luar tanggungan dan diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi karyawan dengan masa jeda minimal 3 (tiga) tahun;
- b. bahwa Sdri. Qurrota Aini Habibati, 271531694,
  Sekretaris Unit Kerja, Kantor Cabang Pekalongan mengajukan permohonan cuti diluar tanggungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri.
   Qurrota Aini Habibati untuk cuti diluar tanggungan dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;

 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

TENTANG CUTI DILUAR TANGGUNGAN.

Kesatu : Menetapkan pemberian cuti diluar tanggungan selama 2

(dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai

dengan 31 Desember 2025 kepada:

nomor pokok karyawan : 271531694

nama : Qurrota Aini Habibati

tempat, tanggal lahir : Magelang, 26 Maret 1994

jabatan : Sekretaris Unit Kerja

level jabatan : Senior Officer

unit kerja : Kantor Cabang Pekalongan

grade/golongan : 6/IV

gaji pokok : Rp. 2.620,000,00 (dua juta

enam ratus dua puluh ribu

rupiah)

Kedua : Selama menjalankan cuti diluar tanggungan, karyawan:

a. dibebastugaskan dari jabatannya;

 tidak diperhitungkan masa cutinya sebagai masa kerja di BPJS Ketenagakerjaan; dan

tidak mendapatkan gaji dan hak-hak lain dari BPJS
 Ketenagakerjaan.

Ketiga

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui kepala unit kerjanya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya cuti dimaksud untuk disampaikan kepada Deputi Bidang

Human Capital.

Keempat

: Karyawan yang telah melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, ditempatkan kembali sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia.

Kelima

: BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dengan kualifikasi pengunduran diri apabila dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya cuti diluar tanggungan karyawan tidak melaporkan diri.

Keenam

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

